ASLI

DITERIMA DARI : Termohon
No. 135 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025
Jam : 11.52 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**YOMA E. D. NASKAY**
Jabatan	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Alamat	:	Jl. Tiakur Kota Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Email	:	[redacted]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.07.7-SU/8108/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

ADVOKAT

1. **Irvan Yudha Oktara, S.H.**
2. **Satria Budhi Pramana, S.H.**
3. **Khairil Amin, S.H.**
4. **Enda Permata Sari, S.H.**
5. **Ridhotul Hairi, S.H., M.H.**
6. **Fikri Surya, S.H.**
7. **Sastriawan, S.H.**
8. **Bowie Haraswan, S.H.**
9. **Riyan Franata, S.H. CM**
10. **Suwantoko, S.H., M.H.**

JAKSA PENGACARA NEGARA

1. **Hery Somantri, S.H., M.H.**
2. **Hendra Dude, S.H., M.H.**
3. **Dwi Kustono, S.H.**
4. **Reinaldo Sampe, S.H., M.H.**
5. **Irfan Setya Pamudi, S.H.**

11. **Ode Adhitya Prayudha, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada **FIRMA HUKUM MAP and CO**, yang beralamat di Graha Advokat Jl. M. Hasan No.42 RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan **Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya** yang beralamat di Kota Tiakur Moa Maluku Barat Daya, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, dan dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jl. Tanah Abang No. 74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, email: firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***";
2) Bahwa terkait dengan hal tersebut secara yuridis konstitusional, terhadap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya

disebut **UU Pemilihan**] *Jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";

4) Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT yang telah pula diumumkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan; [**Bukti T-1**];
5) Bahwa mencermati uraian permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diantaranya meliputi: **adanya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang, Pelibatan ASN, Pemerintah Desa, Dusun dan Penyelenggara Pemilihan, serta tidak terpenuhinya syarat administrasi calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, ST**;
6) Bahwa jika dicermati apa yang didalilkan oleh pemohon dalam uraian permohonannya sejatinya merupakan pelanggaran dan sengketa pemilihan serta bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan. Terhadap dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* secara yuridis normatif, UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
    a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kompetensi lembaga yang berwenang adalah DKPP (berfungsi memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPU dan Bawaslu) Pasal 136-137;
    b. Pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan kompetensi lembaga Bawaslu dan jajarannya (Pasal 138 sampai dengan Pasal 141);
    c. Tindak pidana pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Sentra Gakkumdu (Pasal 145 sampai dengan Pasal 152) Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Majelis Khusus,;
    d. Sengketa tata usaha negara Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait sengketa dalam penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (setelah upaya administatif di Bawaslu telah digunakan) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155) peradilan dilakukan oleh Majelis Khusus Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan, upaya hukum dapat dilakukan hingga tahapan ke Mahkamah Agung;

e. Perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (Pasal 156 sampai dengan Pasal 158).

7) Bahwa setelah mencermati permohonan *a quo* pemohon sama sekali tidak menggunakan pranata penyelesaian sebagaimana yang tersedia menurut ketentuan perundang-undangan *in casu* UU Pemilihan. Hal ini merujuk kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

> *"...sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai "**Keranjang sampah**" untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu.*

8) Bahwa terhadap uraian pertimbangan Mahkamah di atas, penting untuk mengklasifikasikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak mempersoalkan ***perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.***

9) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas beralasan menurut hukum apabila pranata terhadap persoalan yang menjadi pokok permohonan *a quo* haruslah ditempuh penyelesaiannya ke lembaga lainnya, apabila permasalahan tersebut belum diselesaikan atau setidak-tidaknya belum digunakan maka sejatinya Pemohon telah melepaskan hak hukumnya bahkan sesungguhnya Pemohon tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang, sebagai konsekuensinya terhadap Permohonan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah **''Ambang batas''**;
2) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sejumlah 95,746 jiwa (**Bukti T-2**);
3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c dan huruf d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel. 01
Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	**≤ 250.000,-**	**2%**
2.	≥ 250.000 – 500.000,-	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000,-	1%
4.	≥ 1.000.000,-	0,5%

4) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah sebesar 2% (dua persen);
5) Bahwa merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel. 02
Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si	26.940
3	Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita	3.811
Jumlah Total Suara Sah		**47. 693**

6) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024 adalah 47.693 (empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2% x 47.693 = **954 (sembilan ratus lima puluh empat) suara;**
7) Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata adalah 16.942 (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si adalah 26.940 (dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **9.998** (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) **suara atau sebesar 20.96% (dua puluh sembilan puluh enam persen**), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 2% (dua persen);

Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard).*

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI RUMUSAN SYARAT FORMIL

1) Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dimuat oleh Pemohon dalam permohonannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi tata cara dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
2) Bahwa pada uraian pokok permohonannya Pemohon tidak pula melakukan penyandingan hasil perolehan suara dan hanya menyajikan perhitungan hasil perolehan suara versi Termohon saja, tanpa ikut menampilkan perhitungan suara versi Pemohon, sehingga tidak tergambar kesalahan hasil hitung Termohon tersebut dan bagaimana seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon;
3) Bahwa dalam pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi penting untuk mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai:
    4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan* ***hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon****;*
    5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih;
    b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
    c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Untuk dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

5) Bahwa uraian Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN

1) Bahwa Pemohon dalam uraian positanya banyak menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan yang meliputi: pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan serta pelanggaran TSM yang dilakukan ASN pada Kabupaten Maluku Barat Daya pada proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2) Bahwa antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan tidak sinkron dengan Petitum, uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai sehingga terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan;
3) Bahwa terhadap petitum Pemohon terjadi kontradiksi antara uraian posita Pemohon dan petitum, yang mana dalam uraian positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun dalil posita Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon No. Urut 3;
4) Bahwa mencermati substansi petitum Pemohon yang dimuat dalam petitumnya, tidak berkesesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* petitum angka 3 halaman 19) akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang, terhadap petitum Pemohon tersebut adalah petitum yang tidak jelas karena bagaimana bisa pada satu sisi Pemohon menuntut pembatalan Pihak Terkait di sisi lain Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa melibatkan Pihak Terkait. Petitum seperti ini adalah merupakan petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan sehingga Permohonan

yang seperti ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

5) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan permohonan serta tidak bersesuaian antara dalil posita dan petitum Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***) dan menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN POKOK PERMOHONAN

1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya telah terjadi tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan dengan cara meloloskan Calon Bupati yang telah menjalani 2 kali masa periodesasi, namun terhadap periodesasi tersebut, Pemohon dalam uraian permohonanya tidak mampu menjabarkan dan memberikan perhitungan berkenaan dengan proses periodesasi;

2) Bahwa selanjutnya mencermati permohonan Pemohon (*vide* permohonan Pemohon halaman 16) yaitu sebagai berikut:

"*KPPS mengarahkan untuk mencoblos paslon...*"

"*Adanya keterlibatan kepala desa Wakpapi a.n. Hektor Haremku untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ...*

"*Adanya keterlibatan Ketua KPPS Desa Serili untuk memenangkan Paslon tertentu...*

3) Bahwa terhadap uraian Pemohon di atas, merupakan uraian permohonan yang disusun dengan tidak cermat bahkan merupakan asumsi dan praduga yang tidak beralasan, karena faktanya Pemohon tidak mampu untuk menjabarkan titik-titik *locus* kejadian atau peristiwa dalam uraian yang disampaikan dalam permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, tidak sesuainya dalil posita dan petitum, serta tidak jelasnya pokok permohonan maka beralasan menurut hukum terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon

dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* [siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan], dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 Termohon selaku pelaksana *in casu* tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada Pemilihan serentak tahun 2024 diantaranya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan/atau ketetapan tertulis yang diterbitkan KPU;
4. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2024 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota **[Bukti T-3]** untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 03
Perolehan suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
		Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (*vide* **Bukti T-3**)
1	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si	26.940
3	Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita	3.811
TOTAL SUARA		**47.693**
Jumlah Suara tidak Sah dan suara sah		**48.541**

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel di atas, **terhadap hasil perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara tersebut,** serta Pemohon tidak melakukan bantahan ataupun persandingan hasil perolehan suara sah menurut Pemohon, melainkan hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan penetapan rekapitulasi hasil **[Bukti T-4]** Maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara *a quo*;

PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA PROSES PEMILIHAN MELALUI BAWASLU/PTTUN/MAHKAMAH AGUNG

6. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat administrasi calon Benyamin Thomas Noach S.T., khususnya terkait dengan periodesasi jabatan Benyamin Thomas Noach sebagai Kepala Daerah, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa sebelumnya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah *In Casu* Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024, Pemohon Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata, **tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon terkait apa yang dipersoalkan sebagaimana dalil Permohonan *a quo***;
7. Bahwa dalam perspektif penegakan hukum pemilu, Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan telah menggariskan, lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
8. Bahwa terhadap mekanisme pengajuan keberatan, peraturan perundang-undangan telah pula memberikan saluran-saluran yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila memiliki keberatan terhadap penetapan pasangan calon, namun faktanya Pemohon tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan serta **tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado**, terkait dengan Keputusan Termohon sepanjang mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya Pemohon telah melepaskan

hak hukumnya dalam menguji penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;

9. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024 yang menyatakan, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan terkait sengketa proses pemilihan yang pranata penyelesaiannya telah diatur secara jelas, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon, kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
10. Bahwa Pemohon berdalih mengetahui (Benyamin Thomas Noach, S.T.) pernah menjabat selama lebih dari 2 (dua) kali Masa Jabatan sebagai Bupati pasca penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada tanggal 5 Desember 2024, bahwa terhadap fakta tersebut tidak patut dijadikan alasan pembenar Pemohon untuk berdalih dan beralasan untuk melewati setiap proses pengajuan mekanisme keberatan pada penyelenggaraan *Pemilihan*;
11. Bahwa merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU Pencalonan**) yang mendasari Termohon melakukan tindakan administratif terkait pencalonan, tidak pernah diajukan Hak Uji Materiil oleh Pemohon ke Mahkamah Agung, sehingga mempedomani pada asas praduga keabsahan [*presumptio iustae causae*], maka suatu peraturan masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan batal atau dicabut oleh lembaga yang berwenang;

Bahwa sepanjang dalil mengenai Benyamin Thomas Noach, S.T. *in casu* Pihak Terkait tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, maka Termohon menyatakan terhadap permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

TANGGAPAN TERHADAP PERIODESASI DUA KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI

12. Bahwa sehubungan dengan proses tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024, Termohon telah menerima surat pernyataan Bakal Calon Bupati (Model BB.Pernyataan. Calon.KWK) atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T. tertanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wakil Walikota Dan Calon Wakil Walikota [**Bukti T-5**];

13. Bahwa terhadap data dokumen pendaftaran pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 Termohon telah menerbitkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 **[Bukti T-6];**
14. Bahwa tertanggal 30 Agustus 2024 Termohon telah menerima surat dari pasangan calon perihal penyampaian dokumen berkenaan dengan persyaratan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan **[Bukti-7];**
15. Bahwa terhadap dokumen syarat calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan telah mengirimkan surat permintaan *hard copy* surat keputusan dan berita acara pelantikan sebagai data dukung dalam melakukan verifikasi dokumen bakal pasangan calon yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya [**Bukti T-8]** serta telah menerima dokumen yang dimaksud; [**Bukti T-9**];
16. Bahwa terhadap berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap pasangan calon atas nama:
    a. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily;
    b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata;
    c. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Simon Moshe Maahury, M.TH dan John Johiands Uniplaita.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 PKPU Pencalonan terhadap proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024 dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
    A. Pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 27–29 Agustus 2024;
    B. Penelitian syarat administrasi pasangan calon dimulai 29 Agustus – 4 September 2024;
    C. Perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administasi pasangan calon dimulai 6–8 September 2024;
    D. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi pasangan calon dimulai pada 6–14 September 2024;
    E. Pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon dimulai pada 13– 4 September 2024;
    F. Masukkan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dimulai 15–18 September 2024;
    G. Klarifikasi atas masukkan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dimulai pada 15–21 September 2024;
    H. Penetapan pasangan calon pada 22 September 2024;
    I. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada 23 September 2024;

18. Bahwa sebelum dilakukannya penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 137 PKPU Pencalonan terdapat mekanisme tanggapan masyarakat dan terhadap hal ini KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menindaklanjuti dengan mengeluarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 362/PL.02.2-Pu/8108/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon **[Bukti T-10]**, terhadap pengumuman mengenai tanggapan masyarakat tersebut faktanya tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat maupun laporan dugaan pelanggaran administrasi, sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Sengketa tata usaha negara pemilihan di PTTUN Manado terhadap keabsahan syarat calon;
19. Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 456 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024 **[Bukti T-11]**. Selanjutnya Termohon menerbitkan pengumuman Nomor: 412/PL.02.2-Pu/8108/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 **[Bukti T-12]**, dan telah pula melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 457 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 **[Bukti T-13]**. Sehingga menurut Termohon, Termohon dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan pemilihan pada tahap pencalonan telah sesuai dengan ketentuan PKPU Pencalonan *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024;
20. Bahwa berdasarkan uraian Termohon sepanjang tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran calon adalah memfasilitasi dan memastikan hak seluruh warga negara [dalam hal ini masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya dan umumnya Warga Negara Indonesia] untuk dapat menggunakan hak untuk dipilih [*right to be candidate*] dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", lebih lanjut hak tersebut di *breakdown* dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk* ***dipilih*** *dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

21. Bahwa terhadap dokumen yang telah diserahkan oleh bakal calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T. serta hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana menentukan terkait dengan persoalan periodesasi masa jabatan dalam proses pencalonan kepala daerah? Maka merujuk kepada ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU Pemilihan yang menyatakan:

> *Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung* ***sejak tanggal pelantikan*** *dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

22. Selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024 tentang Pencalonan menyatakan:

> *Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:*
>
> *a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
> *b. masa jabatan yaitu:*
> 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
> 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah)* Tahun;
>
> *c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;*
> *d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
> 1. *Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
> 2. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
> 3. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
>
> ***e. Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.***

Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan dan PKPU Pencalonan tersebut maka merujuk kepada Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

> *"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun* ***terhitung***

sejak pelantikan *dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali*";

Bahwa selanjutnya merujuk kepada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah yang menyatakan:

"Masa Jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah ***terhitung sejak pelantikan*** *sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dari jabatan kepala daerah"*

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, **untuk menjawab persoalan pelantikan, terdapat hal yang perlu dijelaskan, yaitu, makna pelantikan bagi kepala daerah dan akibat hukum dari pelantikan tersebut**. Dalam konteks dugaan pencalonan dua periodesasi calon Bupati Maluku Barat Daya *in casu* Pihak Terkait, Termohon telah melakukan penghitungan periodesasi masa jabatan Benyamin Thomas Noach, S.T. dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Uraian Penghitungan Masa Jabatan Benyamin Thomas Noach S.T.

No	POSISI JABATAN	RENTANG WAKTU MENJABAT		KETERANGAN
		SEJAK	SAMPAI	
01	02	03	04	05
1	**Pelaksana Tugas (Plt)** Berdasarkan: Surat Gubernur Maluku Nomor: 875.1/1257 Perihal Penunjukan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melaksanakan Tugas Sehari-hari Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku tertanggal 24 April 2019 **[Bukti T-14];** • Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1193 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku	24 April 2019	29 Mei 2019	**1 Bulan 5 Hari**

	tertanggal 24 Mei 2019 [**Bukti T-15**].			
2	Penunjukan Benyamin Thomas Noach, S.T. sebagai Bupati (SK Definitif) Berdasarkan: • Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tertaanggal 24 Mei 2019 **[Bukti T-16];** • Berita Acara Pengucapan Sumpah Benyamin Thomas Noach, S.T. tertanggal 29 Mei 2019 [**Bukti T-17**].	29 Mei 2019	26 April 2021	**1 Tahun 10 Bulan 28 Hari**
TOTAL HITUNGAN MENJABAT				**2 Tahun 3 Hari Atau 24 Bulan 3 Hari**

24. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, dihubungkan dengan **Bukti T-14, T-15, T-16, T-17** (Surat Penunjukan Plt dan SK Definitif) ditemukan fakta hukum menurut perhitungan Termohon terkait masa jabatan calon Bupati Benyamin Thomas Noach S.T., baik berdasarkan hitungan surat penunjukan Plt dan SK Definitif yang bersangkutan belum memenuhi hitungan menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan, sehingga secara administrasi pencalonan dinyatakan lolos persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan syarat calon pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n *jo.* Pasal 162 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan. Sehingga dengan demikian Benyamin Thomas Noach, S.T., telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan perhitungan periodesasi sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

TANGGAPAN TERHADAP PERGANTIAN PEJABAT ATAU MUTASI JABATAN 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON

25. Bahwa berkenaan dengan persoalan mutasi pejabat maka merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU Pemilihan menyatakan:

    ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan ***kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;***

    ayat (3) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

    ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

    ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

26. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan wewenang, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terkait pelanggaran mutasi pejabat;
27. Bahwa terhadap dalil persoalan mutasi pejabat, karena berkaitan dengan penindakan penyelenggaran pemilihan *in Casu* merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memberikan sanksi ataupun menindaklanjuti terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama proses berjalannya Pemilihan yang dilakukan, maka terhadap dalil *a quo*, posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya, dan hal ini menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Pemberi Keterangan untuk menjawab dan menjelaskannya, sehingga terhadap dalil *a quo* Termohon tidak menanggapi lebih jauh;

TANGGAPAN TERHADAP PELIBATAN ASN, PEMERINTAH DESA DAN DUSUN SERTA PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG TIDAK FAIR

28. Bahwa adapun dalil dalam permohonan sebagaimana disebutkan di atas berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Oleh sebab itu Termohon hanya akan menanggapi dalil Permohonan yang kaitannya dengan perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon;
29. Bahwa terhadap dalil Pemohon [*vide* permohonan Pemohon halaman 13-17] yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara TSM terkait dengan netralitas ASN, yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon, yakni Paslon Nomor Urut 2 sudah sangat jelas merupakan diluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pelanggaran TSM telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Pemilihan;
30. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi—*in casu* Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan yaitu:
    (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
    (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
31. Bahwa sampai saat diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku terkait dengan adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon—*in casu* Pihak Terkait, termasuk rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2;
32. Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Daerah/BKD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menaungi terduga ASN yang melakukan pelanggaran netralitas sebagai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
33. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Ketua KPPS Lurang atas nama Andrias Rupilekloro membagikan video kampanye (*vide* permohonan Pemohon halaman 15) dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
    1) Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap data-data nama KPPS di Desa Lurang, faktanya tidak pernah ditemukan Ketua

KPPS yang benama Andrias Rupilekloro sehingga terhadap dalil ini merupakan kekeliruan Pemohon dalam menguraikan persitiwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan (**Bukti -T 18**)

2) Bahwa terkait dengan pelanggaran tersebut faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;

34. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan KPPS mengarahkan Ibu Paulina Jekriel untuk mencoblos Paslon Nomor 2 serta (*Vide* permohonan Pemohon halaman 16) merupakan dalil yang tidak beralasan, karena Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan *secara* utuh peristiwa tersebut terjadi di TPS berapa, desa apa dan bagaimana bentuk dari mengarahkan serta ajakan tersebut, berapa orang yang diarahkan oleh yang bersangkutan untuk mencoblos Paslon Nomor 2 dan berapa pula perolehan suara yang timbul akibat ajakan tersebut, sehingga dalil permohonan merupakan dalil yang kabur dan tidak cermat;
35. Bahwa terhadap dalil Ketua KPPS Desa Serili mengajak masyarakat untuk memilih paslon tertentu (*vide* permohonan Pemohon halaman 17) merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena faktanya Pemohon tidak menguraikan peristiwa tersebut secara utuh terjadi di TPS berapa, bagaimana bentuk ajakan tersebut serta tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan jajarannya berkaitan dengan tindakan Ketua KPPS Desa Serili. Uraian Pemohon tidak menjabarkan secara jelas bahkan cenderung kabur sehingga terhadap dalil tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak;
36. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya perbuatan Kepala Desa Tutuwaru a.n Melkias Lupur mendampingi pemilih dalam pemilihan dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
    1) Bahwa terhadap uraian Pemohon tersebut merupakan uraian yang tidak jelas dan kabur, Pemohon tidak menguraikan bagaimana tindakan mendampingi yang dilakukan oleh kepala desa tutuwaru tersebut dan siapa nama pihak yang didampingi tersebut, berapa banyak pemilih yang didampingi dalam bilik suara, berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan dan kabur karena tidak memuat dengan jelas uraian peristiwa maka sudah sepatutnya terhadap dalil permohonan ini untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sehingga terhadap keseluruhan dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkmah Konstitusi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si	26.940
3	Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita	3.811
TOTAL SUARA		**47.693**

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Hormat Kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon

IRVAN YUDHA OKTARA, S.H. **HENDRA DUDE, S.H., M.H.**

SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.

KHAIRIL AMIN, S.H.

ENDA PERMATA SARI, S.H.

RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.

FIKRI SURYA, S.H.

SASTRIAWAN, S.H.

BOWIE HARASWAN, S.H.

RIYAN FRANATA, S.H. CM

SUWANTOKO, S.H., M.H.

ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.